

KEABSAHAN AKTA NOTARIS TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SECARA *HYBRID* MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Nana Istiana

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

email: nanaistiana65@gmail.com

Yulia Qamariyanti

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

Transformasi digital dalam tata kelola perseroan telah melahirkan praktik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam format hybrid, yakni kombinasi kehadiran fisik dan elektronik. Fenomena ini memunculkan persoalan hukum terkait keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan hasil RUPS hybrid, khususnya dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas akta notaris dalam RUPS hybrid, risiko hukum yang ditimbulkan, serta kebutuhan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris dalam RUPS hybrid tetap sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil menurut UUJN, UUPT, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun, perbedaan pengaturan antara UUJN yang menuntut kehadiran fisik dengan UUPT yang membolehkan RUPS elektronik menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi UUJN dan pedoman teknis yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital guna memastikan integritas dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam praktik RUPS hybrid.

Kata Kunci : Keabsahan; Akta Notaris; *Cyber Notary*



Khairun Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat, terutama dalam ranah ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap hukum, yang pada dasarnya merupakan sistem normatif yang bersifat dinamis. Kemajuan ini menghasilkan berbagai fenomena baru sebagai akibat dari cepatnya inovasi di bidang teknologi informasi. Salah satu perkembangan yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat global saat ini adalah transformasi teknologi informasi, yang antara lain ditandai dengan munculnya era digital dan ruang siber (*cyberspace*). Perubahan ini dimungkinkan berkat teknologi internet (*interconnected networking*), yang mendukung sistem komunikasi elektronik berbasis dokumen tanpa kertas (*paperless communication*).¹ Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum dan tata kelola perusahaan. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hybrid, yang menggabungkan pertemuan fisik dengan partisipasi elektronik.

RUPS, sebagai forum strategis yang mempertemukan para pemegang saham, memiliki fungsi utama untuk membahas dan mengevaluasi berbagai hal terkait dengan jalannya kegiatan usaha perseroan. Salah satu bentuk RUPS yang paling umum adalah RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun guna membahas laporan tahunan yang disusun oleh Direksi atas kinerja perusahaan selama tahun berjalan. Dalam konteks ini, seluruh dokumen yang berkaitan dengan laporan tahunan wajib disiapkan dan disampaikan oleh Direksi sebelum pelaksanaan rapat, sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan.²

Mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di lokasi tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Secara khusus, bagi Perseroan Terbuka, sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal yang sama, pelaksanaan RUPS juga dimungkinkan untuk dilakukan di tempat kedudukan Bursa Efek atau di lokasi lain, dengan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi diantaranya : RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh seluruh pemegang saham; Seluruh pemegang saham menyatakan persetujuan; Agenda yang disetujui dalam RUPS bersifat spesifik dan jelas; dan Lokasi penyelenggaraan RUPS tetap berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

¹ Laela. Fakhriah, (2017), *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung : Refika Aditama. hlm.1.

² Hasnati, (2014), *Komisaris Independen & Komite Audit:Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia*, Yogyakarta: Absolute Media. hlm.21.

Ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya mengatur tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara konvensional atau melalui pertemuan fisik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan RUPS kini dimungkinkan dilakukan secara daring (online) maupun dalam bentuk hybrid melalui media elektronik, tanpa mengurangi keabsahan maupun kekuatan hukum dari keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik wajib disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan RUPS yang diselenggarakan secara fisik, di mana berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang yang sama, risalah rapat hanya diwajibkan untuk ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam pelaksanaan RUPS secara fisik, tidak seluruh peserta rapat diwajibkan untuk menandatangani risalah rapat. Hal ini berbeda dari Rapat Umum Pemegang Saham elektronik (RUPS), yang memerlukan tidak hanya konsensus yang signifikan mengenai hasil rapat tetapi juga pengesahan risalah oleh semua peserta. Dengan kata lain, di luar perlunya esensi hasil rapat untuk menerima persetujuan bulat, persyaratan bagi semua pemegang saham yang hadir untuk menandatangani secara elektronik merupakan prasyarat formal yang harus dipenuhi untuk memastikan legitimasi risalah. Oleh karena itu, istilah “disetujui dan ditandatangani” sebagaimana digambarkan dalam Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menandakan bahwa itu harus disetujui dan ditandatangani baik “*secara fisik*” atau “*secara elektronik*” oleh semua peserta RUPS.³ Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik hanya dapat dianggap sah secara hukum apabila terlebih dahulu dipenuhi syarat formil yang menjamin partisipasi seluruh peserta rapat. Artinya, pelaksanaan RUPS secara elektronik harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan nyata bagi semua peserta untuk hadir dan berpartisipasi secara penuh dalam proses rapat tersebut seperti: Dapat melihat dan mendengar secara langsung; dan Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.⁴

Apabila dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hadir seorang Notaris, maka peran Notaris tidak semata-mata terbatas pada penyusunan Akta Risalah Rapat. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan RUPS telah mencukupi persyaratan formal berdasarkan regulasi yang berlaku. Setelah RUPS diselenggarakan, Notaris dapat segera

³ Yahya Harahap. (2019), *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.314.

⁴ *Ibid.* hlm. 312

menyusun Akta Relaas atau Akta Pejabat berdasarkan Risalah Rapat yang telah disusun dan disaksikan secara langsung olehnya. Selanjutnya, Akta tersebut akan ditandatangani oleh para pihak yang hadir (para penghadap), para saksi, serta Notaris itu sendiri sebagai bentuk pengesahan atas kebenaran proses dan isi rapat yang telah berlangsung.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam format *hybrid* tentunya menimbulkan berbagai masalah yuridis, terutama yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, meskipun tidak ada gangguan teknologi, seorang Notaris tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti masalah keabsahan akta, dilema etika profesi, potensi konflik kepentingan, dan isu-isu lainnya. Namun, dengan munculnya dan penetrasi teknologi digital, timbul pula bentuk-bentuk permasalahan baru yang berbeda dari sebelumnya, yang memerlukan pendekatan dan pemahaman hukum yang lebih adaptif. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji bagaimana penerapan teknologi mempengaruhi pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas melalui media elektronik, serta bagaimana hasil E-RUPS tersebut ditinjau dari perspektif hukum kenotariatan.⁵

Berdasarkan uraian diatas, penerapan RUPS *hybrid* menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta notaris yang disusun dalam proses tersebut. Dalam pasal 77 UUPT No.40/2007 telah memungkinkan pelaksanaan RUPS secara Elektronik dengan syarat peserta dapat saling melihat, mendengar dan berpartisipasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN No.2/2014, sebagai dasar hukum praktik kenotariatan di Indonesia, pada dasarnya disusun dengan pendekatan konvensional yang mengutamakan kehadiran fisik para pihak. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN No.2/2014, yang mengharuskan notaris untuk "membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi." Serta pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN No.2/2014 yang mengharuskan sidik jari penghadap dilekatkan pada minuta akta. Ketentuan ini sulit diterapkan dalam konteks RUPS *Hybrid* yang menggunakan media elektronik. Selain itu, 5 ayat 4 UU ITE yang mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kekuatan pembuktian akta Risalah RUPS yang dibuat secara elektronik.

RUPS *hybrid* menimbulkan persoalan yuridis terkait peran notaris, khususnya dalam menjamin keabsahan akta risalah rapat yang dihasilkan. Keberlakuan Pasal 77 UUPT No.40 Tahun 2007 yang memperbolehkan RUPS elektronik, di satu sisi,

⁵ *Ibid.* hlm. 218.

belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan UUJN No.2 Tahun 2014 yang mensyaratkan kehadiran fisik penghadap dan saksi dalam pembuatan akta. Ketidaksinkronan ini menimbulkan problematika hukum mengenai kekuatan pembuktian akta notaris dalam konteks digital.

Penelitian terdahulu mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pada penelitian tersebut terkait tantangan hukum spesifik dalam pelaksanaan RUPS elektronik dan cenderung fokus pada aspek teknis dan legalitas dari tanda tangan elektronik. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada tanggung jawab Notaris dan isu-isu hukum yang muncul dalam konteks RUPS *hybrid*, sehingga memperluas cakupan analisis terhadap tantangan dan Solusi dalam pelaksanaan RUPS yang lebih kompleks.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah norma hukum positif yang berlaku. Terdapat desinkronisasi antara Pasal 16 UUJN No.2/2014 dengan Pasal 77 UUPT No.40/2007. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian yang bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu Perundang-Undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila Perundang-Undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.⁷ Sifat penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, apabila ditinjau dari sudut bentuknya maka penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan meninjau doktrin dan teori hukum mengenai akta notaris, *cyber notary*, serta legitimasi rapat elektronik.⁸ Dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan pembahasan, Bahan Hukum Sekunder yakni Literatur hukum, jurnal dan menambahkan *State of Art* sebagai pembanding dalam penelitian ini, dan Bahan Hukum Tersier berupa penerjemahan Bahasa-bahasa hukum melalui kamus hukum dan ensiklopedia.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

⁷ Soerjono. Soekanto, (2006), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm.127.

Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara kajian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan komparatif untuk mengungkap sinkronisasi maupun desinkronisasi antara ketentuan yang ada.

PEMBAHASAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum penting bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis terkait perusahaan. Dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan RUPS secara *hybrid* (gabungan antara fisik dan virtual) semakin umum. Namun, keabsahan akta notaris yang dihasilkan dari RUPS *hybrid* perlu dianalisis secara mendalam. Pelaksanaan RUPS secara *hybrid* di Indonesia merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan kehadiran fisik dan virtual, memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk lebih fleksibel dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Adapun beberapa aspek yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang terdapat di dalam UUPT No.40/2007 menjadi landasan hukum utama yang mengatur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakan baik secara fisik maupun elektronik. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi perusahaan untuk mengadopsi format *hybrid*, di mana pemegang saham dapat hadir secara langsung di lokasi yang ditentukan atau berpartisipasi melalui platform digital.

Dengan adanya ketentuan ini, perusahaan tidak hanya dapat menjangkau pemegang saham yang berada jauh dari lokasi RUPS, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang sangat penting. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan “Pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

Terdapat sejumlah ketentuan penting dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pasal 86 menetapkan bahwa setiap perseroan wajib menyelenggarakan RUPS secara tahunan, serta menginformasikan kepada para pemegang saham mengenai waktu, tempat, dan agenda rapat tersebut; Pasal 87 memuat ketentuan mengenai hal-hal pokok yang harus dibahas dalam RUPS, antara lain persetujuan atas laporan tahunan, pengalokasian laba perusahaan, pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris, serta perubahan anggaran dasar; Pasal 88, diatur mengenai hak-hak pemegang saham untuk berpartisipasi aktif dalam RUPS, termasuk hak untuk menyampaikan pertanyaan, memberikan pendapat, dan memberikan suara terhadap agenda yang dibahas; Pasal 89 menjelaskan mengenai

persyaratan kuorum, yaitu jumlah minimum kehadiran atau perwakilan pemegang saham yang harus terpenuhi agar RUPS dapat dilangsungkan secara sah dan menghasilkan keputusan yang mengikat.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut dengan OJK, sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia juga memiliki peran krusial dalam mengatur pelaksanaan RUPS secara elektronik. Melalui Peraturan POJK No. 16/POJK.04/2020, OJK memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan dalam melaksanakan RUPS elektronik. Dalam peraturan ini, perusahaan diwajibkan untuk menyediakan sarana yang memadai agar pemegang saham dapat berpartisipasi secara elektronik. Selain itu, OJK menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses RUPS, termasuk dalam hal penghitungan suara dan pencatatan keputusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan.

Di samping itu, UUJN No.2/2014 juga memberikan landasan hukum yang penting dalam konteks RUPS *hybrid*. Notaris memiliki peran sentral dalam mencatat keputusan yang diambil dalam RUPS. Dalam hal ini, akta notaris yang dihasilkan harus memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk identifikasi pemegang saham yang hadir, baik secara fisik maupun virtual. Notaris harus memastikan bahwa semua prosedur yang ditetapkan dalam UUPT No.40/2007 dan POJK diikuti dengan baik. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN No.2/2014. Dalam RUPS sendiri pada dasarnya kembali lagi kepada esensi dari Notaris itu sendiri, bahwa Notaris hanya dapat membuat sebuah akta berdasarkan pada permintaan atau kehendak dari pihak yang berkepentingan. Sehingga, terkait dengan RUPS, karena tidak diatur secara rinci mengenai keikutsertaan Notaris dalam suatu RUPS wajib atau tidak, maka Notaris hanya dapat membuat akta berdasarkan pada permintaan dari pihak yang dalam hal ini adalah perusahaan Perseroan Terbatas melalui Direksi.⁹

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No.40/2007) mengatur mekanisme pelaksanaan RUPS, termasuk dalam bentuk elektronik atau hybrid, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUPT No.40/2007 "Pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat." Pasal 86 - 89 UUPT No.40/2007 yang Mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan RUPS, agenda yang dibahas, hak

⁹ Iwan Erar Joesoef, Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Andriyanto Adhi Nugroho, (2023), "General Meeting of Shareholders Based on Notary Rules and Electronic Evidence." *Veteran Law Review*, 6 (Special Issues) : 219.

pemegang saham, serta kuorum yang harus dipenuhi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan legitimasi hukum bagi pelaksanaan RUPS secara hybrid, selama prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga. Selain itu, POJK memperjelas prosedur teknis RUPS elektronik, termasuk keharusan perusahaan menyediakan sarana yang memungkinkan pemegang saham berpartisipasi secara virtual. Di sisi lain, UUJN No.2/2014 masih mempertahankan prinsip konvensional dalam pembuatan akta, di mana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN No.2/2014, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh minimal 2 saksi. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN No.2/2014 yang mengharuskan pencantuman sidik jari penghadap pada minuta akta. Pasal 38 UUJN No.2/2014 No.2/2014 yang Mengatur bahwa akta notaris harus memenuhi bentuk tertentu agar sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa UUJN No.2/2014 belum sepenuhnya selaras dengan UUPT No.40/2007 dalam mengakomodasi proses digitalisasi, terutama dalam pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan RUPS hybrid. Ketidaksesuaian antara UUPT No.40/2007 yang memungkinkan RUPS Hybrid dan UUPT No.40/2007 yang masih menuntut kehadiran fisik dalam pembuatan akta notaris menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan akta RUPS yang dibuat secara elektronik.

Untuk mengatasi hal ini, sinkronisasi antara kedua undang-undang diperlukan dengan beberapa pendekatan, seperti, Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris untuk Menyesuaikan ketentuan tentang kehadiran fisik notaris dalam konteks RUPS Hybrid. Mengakomodasi pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik, dengan tetap mempertahankan prinsip autentikasi dan validitas hukum. Peraturan Pelaksana Otoritas terkait, seperti Kementerian Hukum atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat mengeluarkan regulasi yang menjelaskan prosedur sah pembuatan akta notaris dalam RUPS *Hybrid*.

Dalam konteks pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi, peran Notaris dan keabsahan akta RUPS tetap relevan. Notaris dapat memainkan peran penting dalam memverifikasi identitas peserta RUPS yang berpartisipasi melalui telekonferensi.¹⁰ Notaris dapat meminta peserta untuk menyampaikan dokumen identifikasi resmi dan melakukan verifikasi secara online untuk memastikan bahwa kehadiran dan partisipasi mereka valid. Keabsahan akta RUPS melalui media telekonferensi tetap bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Undang-Undang dan peraturan yang mengatur RUPS perlu memperhitungkan pelaksanaan RUPS secara virtual dan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan telekonferensi.

¹⁰ Zainatun Rosalina, (2016), "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Tesis*, Malang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. hlm.61.

Penggunaan media telekonferensi dalam RUPS diakui sebagai metode yang sah, asalkan persyaratan tertentu terpenuhi. Persyaratan ini dapat mencakup:¹¹ Persetujuan dan Pemberitahuan: Para pemegang saham harus memberikan persetujuan untuk menggunakan media telekonferensi dalam RUPS. Persyaratan pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai penggunaan media telekonferensi juga mungkin diperlukan.¹² ; Keamanan dan Keabsahan: Prosedur keamanan yang memadai harus diimplementasikan untuk memastikan identitas peserta dan integritas RUPS. Ini dapat mencakup penggunaan tanda tangan digital, penggunaan teknologi enkripsi, atau penggunaan sistem otentikasi yang aman.¹³; Akses dan Partisipasi: Para pemegang saham harus memiliki akses yang memadai ke telekonferensi dan harus dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses RUPS. Hal ini termasuk kemampuan untuk mendengar dan berkomunikasi dengan peserta lainnya, serta kemampuan untuk memberikan suara atau memberikan suara melalui representasi.¹⁴ ; dan Transkripsi dan Rekaman: Transkripsi atau rekaman lengkap dari RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dibuat dan disimpan sebagai bukti yang sah dari proses RUPS.¹⁵

Namun, ketentuan hukum yang mengatur penggunaan media telekonferensi dalam RUPS melalui media elektronik diatur di dalam POJK Nomor POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana bila kita lihat berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 POJK 16/2020, maka bisa dilihat disana dalam hal pembuatan Risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik maka , wajib dibuat dalam bentuk akta Notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Meskipun terlihat sama, namun perlu dicermati bahwa terdapat hal yang membuat Akta Risalah E- RUPS ini terkesan dibuat oleh Notaris, bukan dihadapan Notaris, dalam artian atau dengan kata lain dalam bentuk Akta *Relaas* bukan Akta *Partij*, yaitu dalam kalimat “tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS”. Sehingga meskipun tidak secara eksplisit atau *letterlijk* di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUJN No.2/2014 bahwa Notaris wajib hadir, namun karena disana terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS

¹¹Yahya Agung Putra. Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, (2019), “Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas”. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1) : 35-50.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

maka sudah memberikan kesan dan tafsiran seakan-akan bahwa Notaris tersebut wajib hadir dan membuat sebuah Akta Pejabat disana sekedar karena terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan penghadap. Hal ini mengingat ciri-ciri dari suatu Akta Pejabat sendiri yaitu:¹⁶ Notaris menyaksikan sendiri kegiatan yang dilakukan oleh para penghadap; Para Penghadap tidak perlu memberikan tanda tangannya dalam Akta Relaas yang dibuat oleh Notaris.

Masuk dalam hal pembuatan Akta Risalah E-RUPS, sebelum mulai membuat Notaris harus mempersiapkan beberapa hal penting terlebih dahulu, yaitu:¹⁷ Akta Pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.¹⁸ ; dan Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.¹⁹

Permasalahan yang muncul dalam pembuatan Akta Risalah pada RUPS melalui media elektronik adalah terkait dengan proses pembuatannya yang memang dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung antara Notaris dengan para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui media elektronik. Salah satu permasalahan ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m *juncto* Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN No.2/2014 No.2/2014 bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN No.2/2014 No.2/2014 tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN No.2/2014 No.2/2014, yang mengamanatkan kehadiran fisik para pihak selama membaca dan menandatangani akta notaris, merupakan ketentuan penting untuk memastikan keaslian dan validitas dokumen tersebut. Persyaratan kehadiran fisik dimaksudkan untuk menegaskan integritas proses notaris dengan memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi akta tersebut, sehingga mencegah perselisihan dan mempertahankan kekuatan

¹⁶ Merdi Aditya Putra dan Siti Hajati Husein, (2022), "Peran notaris dan keabsahan akta rups yang dilaksanakan secara elektronik", *The Juris*, 6(1) : 163, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.426>

¹⁷ *Ibid*, hlm.165-166

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*, hlm.166.

pembuktian dokumen.²⁰

RUPS *Hybrid*, dimana peserta dapat hadir baik secara fisik maupun elektronik, diizinkan berdasarkan Pasal 77 UUPH No.40/2007 No.40/2007. Ketentuan ini memungkinkan pemegang saham untuk mengadakan rapat tanpa secara fisik hadir di lokasi yang sama, memfasilitasi pertemuan melalui telekonferensi atau konferensi video.²¹ Peran notaris dalam pertemuan semacam itu sangat penting. Pasal 21 ayat UUPH No.40/2007 No.40/2007 mengamanatkan bahwa risalah RUPS dicatat dalam akta notaris, memastikan keputusan rapat diformalkan sebagai dokumen otentik.²² Persyaratan ini didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020, yang memberikan pedoman operasional rapat elektronik. Keaslian akta notaris dari RUPS *Hybrid* diakui berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Keabsahan akta RUPS *hybrid* tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta RUPS konvensional selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Notaris tetap berperan dalam memastikan keabsahan proses, termasuk verifikasi identitas peserta dan pencatatan keputusan rapat. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit yang mewajibkan notaris hadir secara fisik dalam RUPS *hybrid*, akta yang dihasilkan tetap dianggap autentik karena notaris menyusun akta berdasarkan risalah rapat yang dibuat secara elektronik. Namun, tantangan hukum muncul terkait dengan penandatanganan akta secara elektronik, yang masih menghadapi ketidaksinkronan dalam regulasi. Namun, jika prosedur dalam pembentukan akta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tidak adanya verifikasi identitas yang memadai atau notaris tidak benar-benar menyaksikan jalannya rapat, maka akta yang dihasilkan bisa kehilangan statusnya sebagai akta autentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip sah, pelaksanaan RUPS *hybrid* tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan RUPS *hybrid*, penggunaan akta relaas adalah satu-satunya cara untuk menjamin legalitas formal, materiil, dan kekuatan pembuktian yang sah, baik

²⁰ Anada Safara dan Amad Sudiro, (2024), "Legal Consequences of Notarial Deeds Made Not In Accordance with The Provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter M UUPH No.2/2014." *Jurnal Syntax Transformation*. 5 (10) : 1209-15, <https://doi.org/10.46799/jst.v5i10.1016>.

²¹ Nurul Izzah. Maman Sudirman. dan Benny Djaja, (2023), "Validity of the Deed of Relaas at the General Meeting of Shareholders (GMS) via Teleconference", *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 5(2) <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7657>

²² Mira Nila Kusuma Dewi, (2016), "Kedudukan hukum akta risalah rapat umum pemegang saham (rups) melalui media elektronik", *Arena Hukum*, 9 (1) : 112-131. <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2016.00901.7>

dalam konteks administratif (Kemenkumham) maupun litigasi (pengadilan). Notaris hadir langsung di lokasi fisik dan juga mengikuti secara simultan jalannya rapat daring. Notaris mengonfirmasi kuorum dan hasil voting, baik dari peserta fisik maupun daring. Notaris mencatat platform digital yang digunakan, keabsahan login, dan dokumentasi elektronik. Keabsahan akta relaas pada RUPS *hybrid* sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian penuh (Pasal 1868 KUHPerdara). Menjamin legalitas formil dan materil RUPS hybrid, dan diterima penuh oleh Kementerian Hukum, tidak mudah dibatalkan di pengadilan serta dapat digunakan sebagai alat bukti primer dalam perselisihan saham.

Keabsahan akta partij dalam RUPS *Hybrid* Meskipun secara formil dapat disebut akta otentik, namun, bukan akta atas peristiwa hukum, hanya atas pernyataan. Rentan dianggap tidak valid secara materil dalam proses hukum, dan berisiko ditolak oleh Kementerian Hukum untuk perubahan struktur penting, serta dalam sengketa, nilai pembuktiannya dapat dipatahkan dengan bukti sebaliknya. Risiko hukum dalam hal ini bisa menyebabkan Gugatan pembatalan keputusan RUPS oleh pemegang saham minoritas (Pasal 80-82 UUPT No.40/2007 No.40/2007) Potensi pengesahan struktur direksi/komisaris dibatalkan karena cacat formil. Dalam hal ini Akta relaas sah dimata hukum dan memiliki pembuktian yang sempurna dimata hukum, sedangkan Akta partij keabsahannya sah namun masih lemah dan kekuatan pembuktiannya masih terbatas sehingga beresiko mendapat gugatan. Menurut doktrin notarial modern dan best practice dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), kehadiran dan pengawasan aktif notaris dalam RUPS hybrid adalah prasyarat mutlak jika akta tersebut ingin diakui sebagai akta otentik relaas. Notaris tidak hanya “hadir fisik”, tetapi juga harus memastikan integritas teknis platform daring (misalnya Zoom, e-RUPS, dll), serta mencatat hal tersebut di dalam aktanya.

Kesinkronan antara Pasal 16 UUJN No.2/2014 No.2/2014 dan Pasal 77 UUPT No.40/2007 No.40/2007, terutama dalam konteks RUPS Hybrid dan keabsahan akta notaris yang dibuat dalam forum tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN No.2/2014 No.2/2014, Notaris wajib “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi untuk akta Wasiat Olografis dan Wasiat Rahasia, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Makna konvensionalnya adalah kehadiran fisik. Namun, seiring perkembangan digital, muncul kebutuhan untuk menafsirkan ulang frasa ini secara lebih progresif.

Pasal 77 ayat (1) UUPT No.40/2007 No.40/2007 “Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat lain di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.” Namun, berdasarkan perkembangan hukum dan regulasi turunan, termasuk POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS

Secara Elektronik, diakui bahwa RUPS dapat diselenggarakan secara fisik, elektronik (full online), maupun *hybrid*. Artinya, partisipasi secara elektronik dianggap sah sejauh memenuhi prinsip aksesibilitas, validitas suara, dan akuntabilitas hukum.

Risiko jika aspek-aspek tersebut diabaikan menyebabkan Akta notaris bisa dipersoalkan keabsahannya, karena dianggap tidak memenuhi syarat formil Pasal 16 UUJN No.2/2014. Serta Notaris bisa dianggap melanggar kode etik atau prinsip kehati-hatian, karena tidak memastikan semua proses dilaksanakan sebagaimana mestinya. Konsep kehadiran dalam Era Digital Frasa “di hadapan” (UUJN No.2/2014) tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik dalam konteks transformasi digital. Kehadiran secara daring yang langsung (real-time), dapat dibuktikan, terdokumentasi secara sah. Sudah bisa dianggap sebagai pemenuhan unsur formil kehadiran menurut UUJN No.2/2014, selama tidak bertentangan dengan hukum positif lain dan prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Oleh karena itu, keabsahan akta RUPS *hybrid* sangat bergantung pada bagaimana bentuk dan proses penyusunannya. Dibuat sebagai akta relaas dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, POJK serta Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka tetap sah. Harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK, dan Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan RUPS *hybrid* ke depannya. Jadi, keabsahan akta RUPS *hybrid* sangat bergantung pada bentuk akta yang dibuat dan apakah prosedur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah dipenuhi atau tidak.

Peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS) sangat penting, karena mereka bertanggung jawab untuk menetapkan Akta Risalah RUPS, yang diakui berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.²³ Namun, digitalisasi tugas notaris, seperti penggunaan tanda tangan digital, menimbulkan tantangan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data, dengan potensi sanksi administratif dan hukum untuk kelalaian.²⁴ Penerapan RUPS *hybrid* telah menimbulkan kekhawatiran tentang penyelarasan aturan elektronik dengan Undang-Undang notaris yang ada, terutama mengenai domisili notaris dan area kantor, yang dapat menyebabkan tanggung jawab hukum dan moral jika dilanggar.²⁵ Notaris juga memiliki wewenang untuk mengesahkan transaksi elektronik, peran yang berkembang dengan munculnya notaris cyber, meskipun ini tidak sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan saat ini, yang menyebabkan

²³ Merdi Aditya dan Siti Hajati Husein. *Op.Cit.*, hlm. 158

²⁴ Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, (2021), “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta.” *Acta Comita Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6 (1) : 1, doi:10.24843/AC.2021.V06.I01.P01.

²⁵ Syifa Rana Tsary. (2022), “Juridical Analysis of GMS Electronic Policy (E-GMS) on the Morality of Notary Responsibilities,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9 (12) : 197, doi:10.18415/ijmmu.v9i12.4154.

ketidakpastian hukum.²⁶

Berdasarkan ayat (4) Pasal 77 UUPT No.40/2007 dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan RUPS secara telekonferensi harus disusun risalah rapat dan harus disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota partisipasi RUPS berdasar ketentuan itu ada diketahui bahwa perbedaan penyusunan dan penandatanganan risalah RUPS secara telekonferensi dengan RUPS konvensional serta dalam penjelasan dari Pasal 77 ayat (4) UUPT No.40/2007 No.40/2007 tersebut dijelaskan bahwa maksud dari disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.²⁷

Pembuatan akta otentik yakni bahwa subjek hukum wajib untuk dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan, baik berupa penuntutan, dipersalahkan dan diperkarakan sebagai sebab akibat dari perbuatan diri sendiri atau orang lain. Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan apabila pada akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik belum mengakomodir kebutuhan tersebut, tetapi beberapa peluang atas sistem akta notariil elektronik tetap terbuka lebar sebagaimana dalam pengaturan RUPS telekonferensi. Namun, hal ini dalam pengaplikasiannya belum bisa dilaksanakan, mengingat adanya problem yuridis atas permasalahan yang dihadapi Notaris.

Selain itu, notaris harus menyimpan dokumen dengan cara yang aman, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Jika terjadi manipulasi data, notaris berpotensi menghadapi konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana atau perdata, serta kehilangan kepercayaan dari pemegang saham dan publik. Oleh karena itu, notaris harus selalu mematuhi peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, serta menjaga integritas profesi mereka dengan bertindak secara etis dan profesional.

Tanggung jawab notaris dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) *hybrid* jika terjadi gangguan teknis atau manipulasi data elektronik bersifat multifaset, yang melibatkan tindakan pencegahan dan tindakan tanggap. Notaris memegang peranan penting dalam memastikan keamanan, integritas, dan legalitas transaksi dan dokumen elektronik. Notaris harus mematuhi standar dan peraturan hukum untuk mencegah pelanggaran dan manipulasi data, sekaligus siap

²⁶ Adelia Puspitasari dan Eko Wahyudi, (2023), "Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2 (2), pp. 176-85, doi:10.55606/jhps.v2i2.1630.

²⁷ I Made Nova Wibawa, 2021, "Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi", *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1) : 128.

menghadapi masalah teknis apa pun yang mungkin timbul selama rapat elektronik. Bagian berikut menguraikan tanggung jawab dan tindakan utama yang harus dilakukan notaris dalam skenario tersebut.

Langkah-langkah Teknis dan Keamanan Untuk mencegah manipulasi data, notaris harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti menggunakan tanda tangan digital berdasarkan sertifikat digital, yang selaras dengan standar internasional.²⁸ Notaris bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dokumen digital dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data dan keamanan siber.²⁹ Penggunaan teknologi notaris siber memungkinkan notaris untuk mengelola transaksi elektronik secara efisien sambil memastikan kepastian hukum dan integritas data. Penanganan Gangguan Teknis Jika terjadi gangguan teknis, notaris harus memiliki rencana darurat untuk memastikan kelangsungan RUPS dan integritas catatan elektronik.

Notaris harus diperlengkapi untuk menangani tantangan teknis dengan beradaptasi dengan teknologi baru dan memperbarui praktik mereka agar selaras dengan standar hukum dan teknologi terkini.³⁰ Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan mematuhi peraturan yang berlaku, notaris dapat menjaga integritas proses RUPS dan melindungi kepentingan semua pemegang saham. Keberhasilan notaris dalam menjalankan tanggung jawab ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Tanggung jawab notaris terhadap manipulasi data elektronik dalam akta RUPS hybrid mencakup aspek profesional, moral, dan hukum. Secara profesional dan etis, notaris wajib menjaga integritas isi akta serta memastikan bahwa seluruh proses pencatatan, baik dari peserta fisik maupun daring, dilakukan secara akurat. Apabila terjadi manipulasi data elektronik dan notaris tidak melakukan verifikasi yang memadai, maka ia dapat dianggap lalai. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN No.2/2014), kelalaian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana jika terbukti adanya kesengajaan atau kelalaian serius.

Namun demikian, tanggung jawab notaris bersifat terbatas dalam hal manipulasi data yang terjadi di luar kendalinya, seperti pada sistem elektronik yang disediakan oleh emiten atau pihak ketiga. Selama notaris telah menjalankan tugas verifikasi

²⁸ Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Loc.Cit.*

²⁹ Dicky Fachrul Ulum dan Rusdianto Sesung, (2024), "Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital", *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2) : 349, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2852>

³⁰ Rahmia Rachman, et.al, (2022), "Urgensi penerapan cyber notary pada akta pengikatan jual beli tanah di masa pandemi covid-19", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (1) : 1-14, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.849>

dan pencatatan secara profesional serta mengikuti prinsip kehati-hatian (*due diligence*), maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan teknis dari pihak lain. Dalam penyelenggaraan RUPS *Hybrid* ini, karena Notaris hanya diundang untuk mencatat hasil RUPS dan tidak menjadi penyelenggara maka Notaris hanya memiliki tanggung jawab terbatas dalam hal untuk memastikan keabsahan proses dari apa yang disampaikan kepadanya baik secara luring maupun daring dan menyusun berita acara atau akta berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh para pihak. Tugas Notaris hanya mencatat jalannya rapat, Notaris tidak bertanggung jawab atas terjadinya manipulasi data elektronik, karena dalam hal sistem elektronik tersebut disediakan oleh pihak penyelenggara RUPS bagian direksi perusahaan atau pihak ketiga (*emiten*) dan Notaris tidak dapat mengetahui bahwa data atau sistem elektronik tersebut telah dimanipulasi. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas manipulasi data elektronik yang terjadi diluar kewenangannya, selama ia menjalankan tugasnya dengan itikad baik, hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum.

KESIMPULAN

Akta notaris dalam RUPS hybrid pada prinsipnya tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang notaris hadir aktif, baik secara fisik maupun daring, dan seluruh prosedur rapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Perbedaan antara UUJN yang masih berorientasi konvensional dan UUPT yang sudah mengakomodasi rapat elektronik menimbulkan potensi ketidakpastian hukum terkait validitas akta risalah RUPS. Risiko yang dapat timbul adalah akta kehilangan status autentiknya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, sehingga berpotensi memicu gugatan hukum. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi UUJN, penyusunan pedoman teknis OJK, serta penerapan konsep *cyber notary* sebagai inovasi modern dalam praktik kenotariatan. Dengan langkah tersebut, kepastian hukum, integritas akta, dan perlindungan terhadap para pemegang saham dalam penyelenggaraan RUPS hybrid dapat lebih terjamin.

REFERENSI

Buku

- Fakhriah, Laela. (2017). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, Yahya. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasnati. (2014). *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Jurnal

- Dewi, Mira N. (2016). "Kedudukan hukum akta risalah rapat umum pemegang saham (rups) melalui media elektronik." *Arena Hukum* 9 (1).
- Izzah, Nurul, and et all. (2023). "Validity of the Deed of Relaas at the General Meeting of Shareholders (GMS) via Teleconference." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 5 (2).
- Puspitasari, Adelia, and Eko Wahyudi. (2023). "Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2 (2).
- Putra, Merdi A., and Siti H. Husein. (2022). "Peran notaris dan keabsahan akta rups yang dilaksanakan secara elektronik." *The Juris* 6 (1).
- Putra, Yahya A., Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. (2019). "Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8 (1).
- Rachman, Rahmia, and et.al. (2022). "Urgensi penerapan cyber notary pada akta pengikatan jual beli tanah di masa pandemi covid-19." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (1).
- Rosalina, Zainatun. (2016). "Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya." *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*.
- Safara, Anada, and Amad Sudiro. (2024). "Legal Consequences of Notarial Deeds Made Not In Accordance with The Provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter M UUJN No.2/2014." *Jurnal Syntax Transformation* 5 (10).
- Theixar, Regina N., and Ni K. Dharmawan. (2021). "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta." *Acta Comita Jurnal Hukum Kenotariatan* 6 (1).
- Tsary, Syifa R. (2022). "Juridical Analysis of GMS Electronic Policy (E-GMS) on the Morality of Notary Responsibilities." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9 (12).
- Ulum, Dicky F., and Rusdianto Sesung. (2024). "Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital." *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2).
- Wibawa, I Made N. (2021). "Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1).